

Bagian Kedua
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 14

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata lingkungan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Tata Lingkungan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Lingkungan;
- d. pelaksanaan pembinaan tugas di Bidang Tata Lingkungan, inventarisasi dan penyusunan RPPLH, KLHS, pengkajian dampak lingkungan, penilaian dokumen lingkungan;
- e. pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
- g. pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- h. pelaksanaan proses izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan;
- i. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- j. pelaksanaan inventarisasi rumah kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi rumah kaca (GRK), serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Tata Lingkungan, membawahi:

- a. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.

Paragraf 1

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Pasal 17

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melakukan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, menyusun dan melaksanakan dokumen RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, NSDA, SLHD dan KLHS, serta instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyusun kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, neraca sumber daya alam, status lingkungan hidup daerah dan melakukan kajian lingkungan hidup strategis, serta instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- d. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan KLHS;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 19

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan instrumen pencegahan yang mempengaruhi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, Audit LH) dan pemberian rekomendasi dan/atau izin lingkungan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dibidang pencegahan dan dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
- c. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen (AMDAL, UKL/UPL);
- d. pelaksanaan penyusunan Tim Kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan);
- e. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi dan teknis SPPL; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Pemeliharaan Lingkungan

Pasal 21

Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan pemeliharaan lingkungan melalui teknis pengendalian dan konservasi sumber daya alam.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pemeliharaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi rumah kaca (GRK);
- g. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- h. pelaksanaan penetapan kebijakan dan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan konservasi, keanekaragaman hayati;
- j. pelaksanaan pembibitan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman;
- k. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perlengkapan taman;
- l. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan kegiatan pertanaman;
- m. pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- n. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.